



LURAH NGESTIHARJO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH NGESTIHARJO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pencapaian tujuan, sasaran dan target pembangunan yang telah ditentukan;
- b. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah kalurahan ngestiharjo;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Ngestiharjo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan (Berita Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
8. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestiharjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) NGESTIHARJO TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ngestiharjo dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah Ngestiharjo ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ngestiharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Pra Konstruksi :
    - a. Melakukan Survey Lokasi Kegiatan untuk memastikan kesesuaian RAB pada DPA dengan Kondisi Lapangan, bila diperlukan melakukan penyusunan RAB Pelaksanaan sesuai kondisi lapangan;
    - b. Berkoordinasi dengan Tim Pengadaan Barang dan Jasa;
    - c. Melakukan Sosialisasi bersama dengan PKA dan Lurah pada lokasi kegiatan untuk menyampaikan perihal pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan, volume kegiatan, jumlah tenaga kerja dan pendataan calon tenaga kerja;
    - d. Menyepakati lokasi penempatan bahan/material di lokasi kegiatan;
  2. Konstruksi
    - a. Melakukan Pendampingan pelaksanaan di lokasi kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan;
    - b. Melakukan Cheking jenis/Volume/Jumlah bahan/Material dilokasi yang dikirim oleh penyedia yang diadakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran atau Tim Pengadaan Barang/Jasa;
    - c. Mencatat Volume/Jumlah bahan/material yang dikirim penyedia;
    - d. Melaporkan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran atas kekurangan barang/jasa;

- e. Menyampaikan dokumen penerimaan barang/material ke Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- f. Memeriksa dan melakukan pencatatan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
- g. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan bersama Pelaksana Kegiatan Anggaran
- h. Melakukan pencatatan kehadiran dan jumlah tenaga kerja;
- i. Menyiapkan dokumen pembayaran upah tenaga kerja kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran untuk ditindaklanjuti pengajuan dokumen pencairan anggaran;
- j. Menerima anggaran upah tenaga kerja dari Pelaksana Kegiatan Anggaran dan melakukan pembayaran kepada tenaga kerja;
- k. Melakukan pendokumentasian kegiatan kondisi 0%, 50% dan 100% pada titik/sudut pandang yang sama;
- l. Melakukan opname kegiatan yang dituangkan dalam berita acara;
- m. Menyusun Laporan Pelaksanaan

3. Paska Konstruksi

- a. Melaporkan dan Menyerahkan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan/Rehabilitasi Kawasan Kuliner Lapangan dan Kios Milik Kalurahan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestiharjo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngestiharjo  
pada tanggal 30 Desember 2022

LURAH .NGESTIHARJO

ttd

FATHONI ARIBOWO

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Kasihan;
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Ngestiharjo.;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Ngestiharjo

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO  
NOMOR 57 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN (TPK) NGESTIHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KALURAHAN	NAMA
1.	Penanggungjawab	Lurah Ngestiharjo	Fathoni Aribowo
2.	Ketua	Tokoh Masyarakat	Bambang Nindyo Y.
3.	Sekretaris	Tokoh Masyarakat	Sutarlam
4.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Wardiyono
5.	Anggota	Dukuh Sonosewu	Muhammad Rokhim

LURAH .NGESTIHARJO

ttd

FATHONI ARIBOWO

